



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth:

1. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Para Kepala Balai Teknik Perkeretaapian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan/atau Sarana Perkeretaapian.

SURAT EDARAN

NOMOR : SE.69 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SE. 66 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DENGAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Addendum Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu melakukan perubahan terhadap Surat Edaran Menteri Nomor SE. 66 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi perkeretaapian pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. Mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- c. Melakukan pembatasan pelaku perjalanan dengan moda transportasi perkeretaapian.
- d. Menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam pemeriksaan persyaratan kesehatan pelaku perjalanan.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. Protokol Kesehatan Umum pada moda transportasi perkeretaapian;
- b. Protokol Kesehatan terhadap pelaku perjalanan transportasi perkeretaapian;
- c. Ketentuan penggunaan aplikasi PeduliLindungi; dan
- d. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi.

4. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) Sebagai Bencana Nasional;

- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19);
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
- j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- l. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- m. Addendum Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

5. Isi Edaran

- I. Menambah angka 8) pada Ketentuan huruf a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Ketentuan bagi Pelaku Perjalanan Orang atau Penumpang Dalam Negeri yang menggunakan transportasi kereta api pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) penumpang bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing dengan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan

dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama serta menggunakan *hand sanitizer*, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;

- 2) mematuhi ketentuan penetapan protokol kesehatan perjalanan orang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), berupa:
 - a) penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
 - b) jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis;
 - c) tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan; dan
 - d) tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan bagi perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut;
- 3) Pelaku perjalanan dengan kereta api antarkota dari dan ke daerah yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 4 dan PPKM Level 3 wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam atau di stasiun sebelum keberangkatan;
- 4) Pelaku perjalanan dengan transportasi kereta api antarkota dari dan ke daerah yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah kategori PPKM Level 1 dan PPKM Level 2 wajib menunjukkan surat keterangan hasil

tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan;

- 5) Pelaku perjalanan/penumpang dibawah 12 (dua belas) tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antar batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota;
- 6) Kewajiban menunjukkan kartu vaksin sebagaimana dimaksud pada angka 3), dikecualikan bagi pelaku perjalanan dengan kepentingan khusus medis yang tidak/belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan keterangan dari dokter spesialis;
- 7) Dalam hal surat keterangan *rapid test* antigen menyatakan hasil negatif namun penumpang menunjukkan gejala indikasi COVID-19, maka penumpang dilarang melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan;
- 8) Setiap pelaku perjalanan dengan moda transportasi perkeretaapian wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan.

II. Ketentuan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- b. Ketentuan bagi Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan/atau Sarana Perkeretaapian pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) mematuhi ketentuan operasional sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- 2) diwajibkan untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa hasil test RT-PCR atau swab antigen yang menunjukkan hasil negatif dan sudah melakukan vaksinasi dosis pertama atau dosis lengkap bagi setiap pelaku perjalanan;
- 3) apabila terdapat penumpang yang melakukan pengembalian (*refund*) tiket kereta api, proses pengembalian (*refund*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Ketentuan pada huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- e. khusus perjalanan rutin kereta api komuter dan dalam wilayah atau kawasan aglomerasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pelaku perjalanan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test* antigen, dan STRP atau Surat Tugas dan/atau surat keterangan perjalanan lainnya;
 - 2) Pelaku perjalanan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat perjalanan;
 - 3) Pelaku Perjalanan wajib menunjukkan kartu vaksin dosis pertama bagi yang tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

IV. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 7 September 2021

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,



Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.